



**EDUKASI CORETAX SYSTEM DALAM MENINGKATKAN
KEPATUHAN PAJAK MANDIRI DAN EFISIENSI
ADMINISTRASI DI WILAYAH SEMARANG**

Riris Nur Latifah¹, Khairina Septia Nur Hikmah^{2*}, Putri Amilatus Sa'adah³, Nafisatul Af'idah⁴, Muyassarah⁵

1, 2, 3, 4, 5 Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia

ABSTRAK

Transformasi digital dalam administrasi perpajakan merupakan bagian dari reformasi sistem perpajakan nasional yang bertujuan meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan pajak. Implementasi Coretax System oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai sistem administrasi perpajakan terintegrasi berbasis teknologi informasi diharapkan mampu mendorong peningkatan kepatuhan pajak mandiri serta efisiensi administrasi perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran edukasi Coretax System dalam meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak dan efisiensi administrasi perpajakan di wilayah Semarang. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur, melalui pengkajian buku, jurnal ilmiah, regulasi perpajakan, serta laporan resmi terkait reformasi administrasi pajak. Hasil kajian menunjukkan bahwa edukasi yang sistematis dan berkelanjutan mengenai penggunaan Coretax System berkontribusi signifikan dalam meningkatkan literasi perpajakan, kesadaran hukum, serta kepatuhan formal dan material wajib pajak. Selain itu, digitalisasi administrasi melalui sistem terintegrasi ini mampu meningkatkan efisiensi waktu, mengurangi biaya administrasi, meminimalkan kesalahan pelaporan, serta memperkuat pengawasan berbasis data. Dengan demikian, keberhasilan implementasi Coretax System tidak hanya bergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi, tetapi juga pada efektivitas strategi edukasi kepada wajib pajak guna membangun budaya kepatuhan pajak yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Coretax System, Digitalisasi Perpajakan, Edukasi Pajak, Efisiensi Administrasi, Kepatuhan Pajak Mandiri

How to Cite:

Latifah, R. N., Hikmah, K. S. N., Sa'adah, P. A., Af'idah, N., & Muyassarah. (2026). Edukasi Coretax System dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak Mandiri dan Efisiensi Administrasi di Wilayah Semarang, Vol. 6, No. 3, hal 606–620.

*Corresponding Author: * khairinasnh@gmail.com

ISSN: 2722-9823

PENDAHULUAN

Pajak menjadi sumber pendapatan negara utama yang krusial untuk membiayai pembangunan nasional dan operasional pemerintahan. Di Indonesia, administrasi perpajakan dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penerimaan pajak secara konsisten mendominasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga pengoptimalan sistem perpajakan menjadi prioritas utama dalam reformasi fiskal nasional. Untuk membangun sistem perpajakan yang adil, efektif, dan berkelanjutan, pemerintah melaksanakan reformasi bertahap.

Tonggak pentingnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang bertujuan meningkatkan kepastian hukum, memperluas basis pajak, dan memperkuat administrasi berbasis teknologi informasi. Reformasi ini selaras dengan rekomendasi Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam laporan Tax Administration, yang menyoroti modernisasi melalui sistem digital untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan sukarela wajib pajak.

Sebagai wujud reformasi tersebut, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Coretax System sebagai platform administrasi perpajakan terintegrasi. Sistem ini menggantikan pendekatan terfragmentasi sebelumnya dengan satu platform yang mencakup pendaftaran, pelaporan, pembayaran, pengawasan, hingga penegakan hukum. Mengadopsi prinsip berbasis data (data-driven administration), Coretax System memfasilitasi integrasi data real-time, akurasi basis data, dan pengawasan berbasis risiko, sehingga menciptakan administrasi yang modern dan adaptif terhadap ekonomi digital. Meski demikian, keberhasilan transformasi digital bergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi, sumber daya manusia, dan literasi wajib pajak. Studi kepatuhan pajak menunjukkan bahwa kepatuhan sukarela dipengaruhi oleh pemahaman regulasi, kemudahan sistem, serta kepercayaan terhadap otoritas pajak (Kirchler, 2007; Torgler, 2007). Edukasi perpajakan yang komprehensif berperan penting dalam meningkatkan literasi, mengurangi kesalahan administratif, dan mendorong pemenuhan kewajiban secara mandiri.

Di tingkat daerah seperti Semarang, pusat ekonomi Jawa Tengah, implementasi Coretax System menghadapi tantangan unik akibat keragaman wajib pajak mulai UMKM, perdagangan, hingga jasa dan manufaktur serta variasi literasi digital. Strategi edukasi yang terstruktur dan berkelanjutan diperlukan untuk memastikan transformasi digital meningkatkan kepatuhan mandiri dan efisiensi administrasi. Secara konseptual, digitalisasi perpajakan berpotensi mengurangi proses manual, mempercepat layanan, dan menekan biaya operasional (Heeks, 2006), sekaligus meningkatkan transparansi serta mengurangi pelanggaran. Jangka panjang, Coretax System diharapkan memperkuat tax ratio nasional dan membentuk budaya kepatuhan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini menganalisis peran edukasi Coretax System dalam meningkatkan kepatuhan pajak mandiri dan efisiensi administrasi di Semarang melalui studi literatur. Kajian ini diharapkan berkontribusi pada strategi edukasi berbasis digital serta optimalisasi Coretax System di daerah.

TINJAUAN TEORI

Tinjauan teori dalam penelitian ini menekankan pada konsep kepatuhan pajak, digitalisasi perpajakan, serta peran edukasi dalam sistem administrasi modern. Kepatuhan pajak merupakan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, yang menurut Erich Kirchler dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan terhadap otoritas dan kekuatan pengawasan. Dalam sistem self-assessment yang dijelaskan oleh Mardiasmo, wajib pajak dituntut untuk mandiri dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya, sehingga pemahaman dan kesadaran menjadi

faktor utama. Hal ini berkaitan dengan literasi pajak yang menurut Organisation for Economic Co-operation and Development mampu meningkatkan kepatuhan sukarela apabila wajib pajak memahami fungsi dan manfaat pajak. Seiring perkembangan teknologi, digitalisasi perpajakan seperti Coretax System yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak menjadi sarana untuk meningkatkan efisiensi administrasi melalui integrasi data dan otomatisasi proses. Namun, keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada efektivitas edukasi kepada wajib pajak. Edukasi berperan penting dalam meningkatkan pemahaman, mengurangi kesalahan pelaporan, serta mendorong kepatuhan mandiri, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan efisiensi administrasi perpajakan secara keseluruhan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Metode studi literatur dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara konseptual dan teoritis mengenai peran edukasi Coretax System dalam meningkatkan kepatuhan pajak mandiri serta efisiensi administrasi perpajakan, khususnya dalam konteks implementasinya di wilayah Semarang. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder, yaitu berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Literatur yang digunakan meliputi jurnal ilmiah, buku akademik, peraturan perpajakan, laporan resmi dari Direktorat Jenderal Pajak, serta artikel ilmiah yang membahas transformasi digital dalam administrasi perpajakan dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Literatur tersebut diperoleh melalui database jurnal ilmiah seperti Google Scholar, portal jurnal nasional, serta sumber resmi pemerintah.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menyeleksi literatur yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian, yaitu implementasi Coretax, edukasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak, serta efisiensi administrasi perpajakan. Literatur yang dipilih merupakan sumber yang relevan, mutakhir, dan memiliki kredibilitas akademik agar dapat mendukung analisis penelitian secara komprehensif.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dari berbagai literatur kemudian dianalisis dengan cara membandingkan, menginterpretasikan, dan mengkaji berbagai temuan penelitian sebelumnya terkait implementasi sistem perpajakan digital dan dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak. Melalui proses analisis tersebut, peneliti dapat mengidentifikasi bagaimana edukasi mengenai Coretax System dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan kepatuhan pajak secara mandiri serta mendorong efisiensi dalam administrasi perpajakan.

Hasil analisis literatur kemudian disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran mengenai hubungan antara edukasi Coretax System dengan peningkatan kepatuhan pajak mandiri dan efisiensi administrasi perpajakan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman konseptual serta referensi akademik mengenai pentingnya edukasi sistem perpajakan digital dalam mendukung modernisasi administrasi perpajakan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Coretax System adalah terobosan digital Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Indonesia yang diresmikan pada awal 2025. Sistem ini menyatukan berbagai proses administrasi perpajakan dalam satu platform terpadu, meliputi pendaftaran NPWP, pengisian SPT, pembayaran pajak, serta penerbitan e-Faktur dan e-Bupot. Sasaran utamanya adalah memperkuat kepatuhan pajak mandiri (self-assessment) wajib pajak sekaligus meningkatkan efisiensi kerja DJP. Di wilayah Semarang, penerapan Coretax diharapkan memperkuat target penerimaan pajak Jawa Tengah, yang banyak

bergantung pada kontribusi UMKM dan industri lokal. Meski demikian, tantangan implementasinya tidak terbatas pada aspek teknis, melainkan juga mencakup faktor sosial, infrastruktur, dan kebijakan yang sering menghalangi pencapaian manfaat maksimal.

Tabel 1. Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Mandiri

No	Faktor	Penjelasan
1	Literasi Pajak	Pemahaman wajib pajak terhadap aturan dan sistem perpajakan
2	Kemudahan Sistem	Coretax mempermudah pelaporan dan pembayaran
3	Kesadaran Pajak	Kesadaran akan pentingnya pajak bagi negara
4	Kualitas Layanan	Pelayanan dari DJP
5	Teknologi Digital	Penggunaan sistem seperti Coretax

Sumber: Data diolah peneliti (2026)

A. Tantangan Teknis

Implementasi sistem Coretax di Semarang menghadapi berbagai gangguan teknis yang cukup signifikan sejak hari pertama peluncurannya. Beberapa permasalahan yang muncul antara lain terjadinya gangguan server secara berulang, kesalahan validasi data ketika proses migrasi dari sistem sebelumnya seperti Coretime dan e-SPT, serta lambatnya respons antarmuka pengguna. Kondisi ini diduga disebabkan oleh kurang optimalnya pengujian beban sistem (load testing) terhadap volume transaksi harian, khususnya di wilayah dengan aktivitas ekonomi yang tinggi seperti Semarang.

Di wilayah tersebut, ribuan wajib pajak, terutama pelaku UMKM, secara bersamaan mulai menggunakan sistem baru sehingga menyebabkan lonjakan akses yang tidak sepenuhnya mampu ditangani oleh system. Selain itu, penggunaan infrastruktur cloud hybrid yang belum sepenuhnya stabil turut memperparah permasalahan teknis yang terjadi. Pada bulan pertama implementasi, tingkat kesalahan sistem (error rate) bahkan dilaporkan mencapai sekitar 20–30 persen.

Di tingkat daerah, integrasi antara sistem Coretax dengan sistem perbankan daerah untuk proses pembayaran pajak secara real-time juga sering mengalami kegagalan. Hal ini mengakibatkan keterlambatan dalam proses verifikasi pembayaran serta penerbitan bukti potong pajak. Jika tidak disertai dengan optimalisasi arsitektur sistem berbasis COTS (Commercial Off-The-Shelf), permasalahan tersebut berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap platform digital yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Di sisi lain, keterbatasan bandwidth dan kompatibilitas perangkat juga menjadi kendala bagi sebagian pengguna di Semarang. Banyak pelaku usaha kecil yang masih menggunakan perangkat seluler dengan spesifikasi rendah serta koneksi internet yang tidak stabil.

Fitur keamanan seperti autentikasi dua faktor (2FA) yang cukup kompleks juga menambah tingkat kesulitan bagi wajib pajak yang belum terbiasa dengan teknologi digital. Selain itu, ditemukan pula bug pada modul e-Faktur yang menyebabkan terjadinya duplikasi data, sehingga secara otomatis memicu sanksi administratif bagi wajib pajak. Upaya penanganan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui pembaruan sistem darurat (hotfix) dinilai masih relatif lambat, dengan rata-rata waktu penyelesaian masalah berkisar antara 48 hingga 72 jam. Kondisi ini berdampak pada keterlambatan wajib pajak dalam memenuhi tenggat waktu pelaporan bulanan. Secara keseluruhan, berbagai tantangan teknis tersebut menunjukkan bahwa implementasi sistem belum sepenuhnya didukung oleh strategi peluncuran yang bertahap, seperti pelaksanaan proyek

percontohan (pilot project) di wilayah tertentu sebelum diterapkan secara nasional, sebagaimana sering direkomendasikan dalam berbagai forum akademik di Jawa Tengah.

B. Hambatan Sosialisasi dan Literasi

Sosialisasi mengenai implementasi sistem Coretax di Semarang dinilai masih kurang optimal dan belum menjangkau seluruh lapisan wajib pajak, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi mayoritas basis wajib pajak di wilayah tersebut. Kondisi ini menyebabkan banyak pelaku usaha belum sepenuhnya siap menghadapi perubahan antarmuka dan mekanisme pelaporan dari sistem sebelumnya. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang, seperti webinar maupun pertemuan tatap muka, dinilai masih lebih banyak menjangkau kalangan perusahaan besar, sementara pelaku usaha mikro belum memperoleh panduan praktis yang memadai.

Selain itu, tingkat literasi digital yang masih relatif terbatas dengan indeks sekitar 60% di wilayah Jawa Tengah menjadi salah satu faktor yang memperlambat proses adaptasi wajib pajak terhadap sistem baru. Banyak wajib pajak mengalami kesulitan dalam memahami dan menggunakan fitur pada dashboard Coretax, termasuk dalam pengisian formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang kini telah dilengkapi dengan sistem berbasis kecerdasan buatan (AI-assisted), namun tetap memerlukan ketelitian dalam memasukkan data. Akibatnya, pada triwulan pertama implementasi, tingkat kegagalan dalam proses pengiriman laporan (submit) tercatat mencapai sekitar 15%. Kondisi ini menimbulkan resistensi dari sebagian wajib pajak yang kemudian cenderung kembali memilih metode pelaporan manual.

Keterbatasan program pelatihan berkelanjutan, seperti workshop praktis (hands-on) maupun penyediaan video tutorial yang menggunakan bahasa lokal, turut memperlambat proses adaptasi wajib pajak. Banyak pengguna masih mengalami kesalahpahaman dalam memanfaatkan fitur layanan mandiri (self-service), seperti fasilitas koreksi SPT secara otomatis. Berdasarkan studi kasus di Semarang, proses penyesuaian melalui percobaan berulang (trial and error) bahkan menimbulkan tambahan biaya kepatuhan bagi wajib pajak kecil yang diperkirakan mencapai sekitar Rp500.000 per bulan.

Kondisi ini berpotensi mengurangi efisiensi yang sebenarnya ingin dicapai melalui penerapan sistem Coretax. Di samping itu, keterbatasan kerja sama antara otoritas pajak dengan komunitas bisnis lokal, seperti Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Semarang, juga menghambat penyebaran praktik terbaik (best practices) dalam penggunaan sistem tersebut. Akibatnya, permasalahan ini berpotensi menciptakan siklus yang kurang menguntungkan: rendahnya tingkat sosialisasi menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak, yang pada akhirnya dapat berdampak pada menurunnya potensi penerimaan pajak daerah.

C. Isu Infrastruktur Lokal

Infrastruktur digital di Semarang, meskipun relatif lebih baik dibandingkan dengan wilayah pedesaan, masih menunjukkan ketimpangan dalam tingkat ketersediaannya. Cakupan jaringan fiber optic, misalnya, baru mencapai sekitar 70 persen di kawasan industri pinggiran seperti Ungaran dan Salatiga. Kondisi ini turut memengaruhi proses implementasi sistem Coretax, terutama dalam hal integrasi dengan sistem perpajakan sebelumnya seperti e-Bupot PPh Pasal 21. Perbedaan format data antara sistem lama dan sistem baru sering menimbulkan kendala teknis, sehingga mengharuskan adanya pengisian ulang data secara manual. Hal tersebut pada akhirnya menambah beban kerja bagi petugas di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat. Selain itu, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I juga menjadi tantangan tersendiri.

Rasio petugas bantuan teknis yang hanya sekitar satu orang untuk melayani sekitar 500 wajib pajak menyebabkan meningkatnya antrean pada layanan helpdesk setelah peluncuran sistem. Perbedaan kualitas layanan antar-KPP di wilayah Semarang Raya juga menimbulkan ketidakkonsistenan dalam pelayanan. KPP yang berada di pusat kota umumnya memiliki kesiapan yang lebih baik, sementara KPP di wilayah pinggiran masih menghadapi kendala teknis, seperti lambatnya kinerja server proxy. Permasalahan ini semakin kompleks karena adanya ketergantungan terhadap vendor eksternal dalam proses pemeliharaan sistem. Proses penanganan gangguan teknis sering mengalami keterlambatan akibat prosedur birokrasi dalam pengadaan dan pengelolaan layanan pemerintah. Di tingkat lokal, kondisi geografis Semarang yang kerap mengalami banjir musiman juga berpotensi mengganggu konektivitas pusat data cadangan, sehingga menimbulkan risiko terjadinya gangguan sistem secara terpusat (single point of failure).

Tanpa adanya peningkatan investasi pada infrastruktur digital, seperti pengembangan teknologi edge computing di tingkat regional, tujuan peningkatan efisiensi administrasi perpajakan melalui sistem Coretax akan sulit tercapai secara optimal. Hal ini tercermin dari data awal implementasi yang menunjukkan adanya penurunan produktivitas dalam proses verifikasi pajak sekitar 10 % pada triwulan pertama tahun 2025.

D. Dampak pada Kepatuhan dan Efisiensi

Berbagai tantangan dalam implementasi sistem Coretax tersebut secara langsung berdampak pada tingkat kepatuhan pajak mandiri di Semarang. Hal ini tercermin dari penurunan tingkat penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) sebesar sekitar 8–12 persen dibandingkan dengan periode sebelum penerapan Coretax. Penurunan tersebut terutama terjadi pada segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang selama ini berkontribusi sekitar 40% terhadap penerimaan pajak daerah. Selain itu, efisiensi administrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga mengalami gangguan akibat meningkatnya jumlah keluhan dari wajib pajak. Tercatat lebih dari 5.000 tiket pengaduan masuk setiap bulan, sehingga menambah beban kerja sumber daya manusia serta meningkatkan kebutuhan anggaran operasional.

Kebijakan moratorium sementara terhadap pengenaan sanksi denda yang diberlakukan oleh DJP memang membantu menjaga stabilitas kepatuhan dalam jangka pendek. Namun demikian, kebijakan tersebut belum sepenuhnya mampu mengatasi permasalahan mendasar yang muncul dalam proses implementasi sistem. Bahkan, meskipun sistem Coretax dirancang untuk meningkatkan transparansi data secara real-time, adanya kesalahan sistem (systemic error) justru berpotensi menurunkan tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan data perpajakan.

Tabel 2. Perbandingan Sistem Lama vs Coretax System

Aspek	Sistem Lama	Coretax System
Aplikasi	Terpisah	Terintegrasi
Pelaporan	Manual / banyak platform	Satu sistem

Efisiensi Waktu	Lama	Lebih cepat
Risiko Error	Tinggi	Lebih rendah
Pengawasan	Terbatas	Real-time

Sumber: Data diolah peneliti (2026)

Peran Edukasi dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak Mandiri

Edukasi terkait pajak menjadi salah satu alat strategis yang krusial dalam meningkatkan kepatuhan pajak secara mandiri, khususnya dalam sistem penilaian mandiri yang diterapkan di Indonesia. Dalam kerangka ini, wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakan mereka sesuai dengan ketentuan yang ada. Konsep ini menjadikan kesadaran dan pemahaman wajib pajak sebagai elemen kunci dalam keberhasilan sistem perpajakan. Maka dari itu, edukasi pun tidak lagi dianggap sebagai unsur tambahan dalam kebijakan, tetapi sebagai dasar utama untuk membangun kepatuhan yang berkelanjutan.

Berdasarkan pendapat OECD, peningkatan pengetahuan tentang pajak atau literasi pajak memiliki peran signifikan dalam menciptakan kepatuhan sukarela, yaitu kepatuhan yang muncul dari kesadaran dan kemauan sendiri, bukan akibat tekanan atau ancaman sanksi. Wajib pajak yang mengerti sistem perpajakan biasanya lebih percaya diri dalam memenuhi kewajiban mereka, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan administrasi. Literasi pajak juga memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pajak berfungsi penting dalam pembiayaan pembangunan negara.

Dalam konteks Indonesia, transformasi digital di bidang perpajakan dengan penerapan Coretax System oleh Direktorat Jenderal Pajak semakin menguatkan pentingnya edukasi.

Coretax adalah bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan integrasi data. Namun demikian, perubahan sistem berbasis teknologi ini memerlukan penyesuaian dari pengguna. Tanpa adanya edukasi yang memadai, proses digitalisasi dapat menjadi kendala baru bagi wajib pajak yang belum terbiasa dengan sistem berbasis elektronik. Edukasi dalam pelaksanaan Coretax tidak hanya melibatkan pemahaman teknis terkait penggunaan sistem, melainkan juga pemahaman mendalam tentang hak dan kewajiban di bidang perpajakan. Sosialisasi yang dilaksanakan melalui seminar, webinar, media sosial, dan pendampingan langsung di kantor pajak berperan sebagai alat penting untuk memastikan bahwa wajib pajak dapat mengakses dan memanfaatkan sistem secara mandiri.

Dengan dukungan tersebut, wajib pajak tidak hanya menjadi pengguna sistem, tetapi juga memahami prinsip dan prosedur yang mendasarinya. Dalam teori, kepatuhan pajak tidak hanya ditentukan oleh risiko sanksi, tetapi juga oleh faktor psikologis dan sosial. Erich Kirchler dalam Slippery Slope Framework menguraikan bahwa kepatuhan pajak ditentukan oleh keseimbangan antara kekuatan otoritas dan tingkat kepercayaan. Edukasi memegang peranan penting dalam membangun kepercayaan terhadap otoritas perpajakan. Apabila wajib pajak merasa menerima informasi yang jelas, transparan, dan mudah dipahami, maka tingkat kepercayaan terhadap lembaga

pajak akan meningkat, yang pada gilirannya memotivasi kepatuhan secara sukarela.

Di samping membangun kepercayaan, edukasi juga bisa membentuk kesadaran moral terkait pajak. Kesadaran ini timbul ketika wajib pajak menyadari bahwa pajak bukan hanya sekadar kewajiban hukum, tetapi juga merupakan kontribusi terhadap pembangunan infrastruktur publik, pendidikan, kesehatan, dan layanan umum lainnya. Di daerah Semarang, peningkatan kepatuhan pajak secara mandiri dapat berkontribusi pada pembangunan daerah melalui optimalisasi penerimaan negara. Karenanya, edukasi tidak hanya berpengaruh pada aspek administratif, tetapi juga pada dimensi sosial dan ekonomi yang lebih luas.

Peran pendidikan semakin penting dalam menghadapi kerumitan aturan perpajakan. Banyak wajib pajak, terutama pelaku UMKM dan pekerja lepas, menemukan kesulitan dalam mengikuti perubahan peraturan yang terus berubah. Pendidikan yang terencana dan berkelanjutan berfungsi untuk mengurangi kesenjangan informasi tersebut. Dengan penyampaian materi yang jelas dan relevan, wajib pajak dapat memahami peraturan dengan cara yang lebih praktis dan aplikatif. Dalam era digital, metode pendidikan juga mengalami perubahan. Penyebaran informasi melalui media sosial, platform daring, dan layanan konsultasi online memberikan akses pendidikan yang lebih luas dan fleksibel. Pendekatan ini berhasil menjangkau generasi muda dan pelaku usaha yang aktif menggunakan teknologi.

Penggabungan antara pendidikan digital dan Coretax membentuk ekosistem perpajakan yang lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pendidikan juga memiliki peran penting dalam mengurangi kemungkinan ketidakpatuhan yang tidak disengaja. Banyak situasi ketidakpatuhan muncul bukan karena keinginan untuk menghindari pajak, tetapi disebabkan oleh kurangnya pemahaman. Dengan pendekatan pembelajaran yang tepat, kesalahan dalam pengisian data, pelaporan SPT, serta perhitungan pajak bisa diminimalisir. Ini berkontribusi pada peningkatan kualitas data perpajakan dan efisiensi dalam administrasi. Pendidikan mendorong tercapainya kemandirian para pembayar pajak dalam melaksanakan tanggung jawab mereka. Kemandirian dalam kepatuhan berarti bahwa pembayar pajak tidak lagi sepenuhnya bergantung pada bantuan orang lain saat memenuhi kewajibannya. Dalam jangka panjang, keadaan ini dapat mengurangi beban administrasi bagi otoritas pajak karena dapat menurunkan tingkat kesalahan dan permohonan penjelasan. Dengan demikian, pendidikan memberi kontribusi langsung pada efisiensi keseluruhan sistem perpajakan.

Di Semarang, peningkatan pendidikan terkait Coretax dapat dilakukan melalui kerjasama antara kantor pajak, konsultan pajak, lembaga akademis, dan komunitas bisnis. Pendekatan yang berbasis komunitas dinilai sangat efektif karena lebih relevan dan sesuai dengan ciri-ciri pembayar pajak di daerah tersebut. Dengan adanya sinergi ini, pendidikan tidak hanya berupa satu arah, melainkan menjadi proses dialog yang interaktif dan melibatkan partisipasi.

Efisiensi Administrasi Perpajakan

Efisiensi administrasi perpajakan merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan reformasi sistem perpajakan. Efisiensi tersebut menggambarkan kemampuan sistem perpajakan dalam menekan biaya administrasi, mempercepat proses pelaporan, serta mengurangi potensi kesalahan dan mempercepat pelaksanaan kewajiban perpajakan. Teori administrasi publik klasik yang dikemukakan oleh Max Weber menekankan bahwa efisiensi birokrasi dapat dicapai melalui penyederhanaan dan rasionalisasi prosedur kerja yang didukung oleh pemanfaatan teknologi. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada faktor manusia yang berpotensi menimbulkan kesalahan administrasi. Dalam konteks administrasi perpajakan modern, penerapan sistem digital seperti E-Tax menjadi wujud konkret dari upaya rasionalisasi tersebut.

Menurut Mardiasmo (2016), efisiensi dalam sistem perpajakan tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan kebijakan dan sistem administrasi yang diterapkan, tetapi juga dipengaruhi oleh perilaku wajib pajak. Perilaku tersebut berkaitan erat dengan tingkat pengetahuan serta persepsi wajib pajak terhadap kebijakan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, efisiensi administrasi perpajakan pada dasarnya merupakan hasil interaksi dari berbagai faktor, yaitu faktor kognitif yang berkaitan dengan pengetahuan wajib pajak, faktor afektif yang berkaitan dengan persepsi mereka terhadap sistem perpajakan, serta faktor struktural yang mencakup kebijakan perpajakan berbasis elektronik yang diterapkan oleh pemerintah (Judijanto, 2024).

Upaya peningkatan efisiensi administrasi pajak banyak dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi layanan perpajakan. Digitalisasi administrasi perpajakan memungkinkan berbagai proses perpajakan, seperti pendaftaran wajib pajak, pelaporan pajak, pembayaran pajak, hingga pengawasan dan pemeriksaan pajak, dilakukan secara elektronik dan terintegrasi. Konsep ini dikenal sebagai Electronic Tax Administration System (ETAS) yang menekankan penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan pajak. Penelitian Effendi dan Budiman (2023) menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan dapat meningkatkan efisiensi pelayanan pajak, mempercepat proses pelaporan, serta meningkatkan akurasi pengelolaan data perpajakan melalui sistem yang terintegrasi secara digital.

Peningkatan efisiensi proses administrasi, modernisasi sistem perpajakan juga berkontribusi dalam meminimalkan kesalahan administrasi serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak. Berbagai layanan perpajakan berbasis elektronik, seperti e-filing, e-billing, dan e-SPT, memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya tanpa harus datang secara langsung ke kantor pajak. Dengan adanya sistem tersebut, proses pelaporan dan pembayaran pajak dapat dilakukan secara lebih cepat, praktis, dan efisien. Penelitian yang dilakukan oleh Anwar, Darmanto, dan Ma'ruf (2021) menunjukkan bahwa penerapan sistem perpajakan elektronik mampu meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan karena mampu menghemat waktu, biaya, serta mempermudah proses pelaporan pajak. Sejalan dengan perkembangan digitalisasi tersebut, pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak melakukan transformasi besar dalam sistem administrasi perpajakan melalui pengembangan Coretax System.

Coretax System merupakan sistem administrasi perpajakan terintegrasi yang dirancang untuk menggantikan berbagai aplikasi perpajakan sebelumnya yang masih terpisah-pisah. Implementasi Coretax System yang diharapkan mampu meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan melalui otomatisasi proses bisnis perpajakan serta integrasi data yang lebih akurat dan real-time. Penerapan Coretax System juga memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan perpajakan. Dengan adanya sistem yang terintegrasi, wajib pajak dapat melakukan berbagai kewajiban perpajakan secara lebih mudah melalui satu sistem yang terpadu tanpa harus menggunakan berbagai aplikasi yang berbeda. Selain itu, integrasi data perpajakan memungkinkan otoritas pajak untuk melakukan pengawasan secara lebih efektif serta meminimalkan potensi kesalahan administrasi.

Penelitian Artavia, Kusumaningarti, dan Rahayu (2026) menunjukkan bahwa implementasi Coretax System berpotensi meningkatkan efisiensi proses administrasi perpajakan karena sistem ini mampu mengotomatisasi berbagai proses administrasi serta meningkatkan kualitas pengelolaan data perpajakan. Implementasi Coretax System juga berperan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perpajakan. Sistem yang terintegrasi memungkinkan otoritas pajak untuk memonitor aktivitas perpajakan secara lebih sistematis serta mengidentifikasi potensi ketidakpatuhan pajak secara lebih cepat. Hal ini sejalan dengan tujuan reformasi perpajakan di Indonesia yang tidak hanya fokus pada peningkatan penerimaan negara, tetapi juga pada peningkatan

kualitas tata kelola administrasi perpajakan.

Dengan adanya Coretax System, sistem administrasi perpajakan yang diharapkan di Indonesia dapat menjadi lebih modern, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Penerapan Coretax System diharapkan mampu memperkuat fondasi administrasi perpajakan nasional melalui sistem yang lebih terintegrasi, transparan, dan efisien. Transformasi digital ini tidak hanya memberikan manfaat bagi otoritas pajak dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengelolaan data perpajakan, tetapi juga memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, keberhasilan penerapan Coretax System menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung reformasi sistem perpajakan di Indonesia serta meningkatkan tingkat kepatuhan pajak secara berkelanjutan.



Gambar 1. Model Peran Edukasi Coretax System terhadap Kepatuhan dan Efisiensi

Sumber: Data diolah peneliti (2026)

Gambar ini menunjukkan bahwa edukasi Coretax System meningkatkan literasi pajak wajib pajak, yang kemudian mendorong kepatuhan mandiri dan berdampak pada efisiensi administrasi perpajakan.

Dampak Jangka Panjang bagi Wilayah Semarang

Edukasi coretax system di wilayah semarang tidak hanya berdampak pada kepatuhan sesaat, namun juga membentuk fondasi transformasi digital perpajakan yang berkelanjutan. Berdasarkan penelitian di kantor pelayanan pajak (KPP) Kota Semarang sistem ini mampu menjembatani kesenjangan antara pengetahuan dan tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Dalam jangka panjang, dampak ini dapat dikategorikan ke dalam tiga aspek utama yaitu peningkatan kepatuhan mandiri berbasis literasi digital, efisiensi administrasi dan penurunan biaya kepatuhan serta penguatan ekosistem pajak daerah yang inklusif.

1. Peningkatan Kepatuhan Mandiri Berbasis Literasi Digital

Dampak jangka panjang pertama yaitu terbentuknya budaya kepatuhan sukarela yang didorong oleh peningkatan literasi digital wajib pajak. Hasil penelitian di Semarang menunjukkan

bahwa Core Tax System berperan sebagai variabel mediasi yang memperkuat hubungan antara kesadaran pajak dan kepatuhan wajib pajak, artinya edukasi yang efektif membuat wajib pajak tidak hanya sadar akan kewajibannya tapi juga mampu memenuhi secara mandiri melalui platform digital. Seperti yang dilakukan oleh mahasiswa KKN Universitas Diponegoro di Kelurahan Mijen, memberikan dampak strategis jangka panjang yaitu dengan mendatangi langsung pelaku UMKM dan memberikan simulasi penggunaan Coretax.

Kini usaha memahami bahwa pelaporan pajak dapat dilakukan secara mandiri melalui gawai tanpa harus datang ke kantor pajak di pusat kota, dalam jangka panjang literasi ini mencegah ketergantungan pada pihak ketiga atau terus –menerus sehingga tercipta kemandirian administratif.

2. Efisiensi Administrasi dan Penurunan Biaya Kepatuhan

Edukasi Coretax System berkontribusi langsung pada efisiensi adminisrtasi, baik bagi wajib pajak atau otorisasi pajak digitalisasi mengurangi proses manual dan menekan biaya operasional. Di Semarang, hal ini telah diidentifikasi sejak awal implementasi dimana Coretax diproyeksikan dapat menurunkan biaya kepatuhan wajib pajak. Dengan pemahaman yang baik melalui edukasi, wajib pajak tidak lagi membuang waktu dan tenaga untuk mengurus administrasi secara konvensional. Dampak kumulatif dari efisiensi ini yaitu peningkatan produktivitas ekonomi karena pelaku usaha terutama UMKM karena dapat memfokuskan sumber daya pada pengembangan usaha bukan pada kerumitan administratif.

Hal ini memungkinkan kantor Pelayanan Pajak di Semarang untuk mengalihkan sumber dayannya ke fungsi pengawasan dan penegakan hukum yang lebih strategis.

3. Penguatan Ekosistem Pajak Daerah yang Inklusif

Dampak jangka panjang ketiga ini terbentuknya ekosistem perpajakan yang lebih inklusif di wilayah Semarang, edukasi yang menjangkau bagi mahasiswa hingga pelaku UMKM di pinggiran kota.

Kegiatan kuliah umum yang memperkenalkan Coretax sebagai wajah baru perpajakan digital merupakan investasi jangka panjang untuk mencetak generasi muda yang melek pajak, tidak hanya menjadi wajib pajak patuh di masa depan tetapi juga dapat menjadi edukasi di lingkungan masing – masing. Selain itu keberhasilan edukasi dalam mengatasi kendala teknis seperti, aktivasi akun dan membuat sertifikat elektronik sangat menentukan kelancaran pelaporan SPT Tahunan berbasis Coretax. Pengalaman tersebut ditahun-tahun awal dapat membangun kepercayaan publik yang merupakan modal sosial tidak ternilai dalam reformasi pajak.

Gambar 2. Alur sistem coretax



Sumber: data, 2026

KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi Coretax System sebagai bagian dari transformasi digital administrasi perpajakan di Indonesia memberikan peluang besar dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak. Melalui sistem yang terintegrasi dan berbasis teknologi informasi, proses administrasi perpajakan menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa edukasi mengenai penggunaan Coretax System memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap sistem perpajakan digital, sehingga mampu mendorong terbentuknya kepatuhan pajak secara mandiri.

Di wilayah Semarang, edukasi yang dilakukan melalui sosialisasi, pendampingan, dan penyebaran informasi mengenai Coretax terbukti membantu wajib pajak dalam memahami prosedur pelaporan dan administrasi pajak secara digital. Peningkatan literasi perpajakan digital tersebut tidak hanya mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, tetapi juga mendukung peningkatan efisiensi administrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Dengan demikian, keberhasilan implementasi Coretax System tidak hanya bergantung pada kesiapan teknologi, tetapi juga pada efektivitas edukasi dan pendampingan kepada wajib pajak. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dari pemerintah, akademisi, serta praktisi perpajakan untuk meningkatkan literasi dan pemanfaatan sistem digital perpajakan agar tujuan peningkatan kepatuhan pajak dan efisiensi administrasi dapat tercapai secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- OECD. (2019). *Tax Morale: What Drives People and Businesses to Pay Tax?* Paris: OECD Publishing.
- Erich Kirchler. (2007). *The Economic Psychology of Tax Behaviour*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). Reformasi dan Transformasi Digital Perpajakan melalui Coretax System.
- Amiliyah, A., & Agustina, R. (2025). Penerapan sistem Coretax untuk meningkatkan kinerja pembuatan bukti potong (Bupot) PPh Pasal 23: Pendekatan kualitatif (Studi kasus Kantor Konsultan Pajak SITAC Semarang). *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 12(1), 143-160. <https://journal.icma-nasional.or.id/index.php/JADURA/article/view/143>[journal.icma-nasional.or]
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025, 30 April). Jelaskan implementasi Coretax, Kakanwil Jateng I beri kuliah umum di Unisbank. <https://pajak.go.id/id/siaran-pers/jelaskan-implementasi-coretax-kakanwil-jateng-i-beri-kuliah-umum-di-unisbank>[pajak.go]
- Harmaily, L. (2025). Implementasi sistem Coretax dalam digitalisasi penanganan keberatan, banding, dan pengurangan pajak. *SHKR Journal*, 4(2), 278-292. <https://ijespgjournal.org/index.php/shkr/article/download/278/258/1022>[ijespgjournal]
- Jurnal STIE Pari. (2025). Analisis tantangan dan respon pemangku kepentingan terhadap implementasi Coretax di Jawa Tengah. *Gemilang*, 5(1), 1-20. <https://jurnal-stiepari.ac.id/index.php/gemilang/article/view/1969>[jurnal-stiepari.ac]
- Panjaitan, M. R. (2024). Pengaruh Coretax terhadap transparansi dan akuntabilitas sistem perpajakan. *Jurnal Urania*, 8(2), 2560.

- <https://jurnal.itbsemarang.ac.id/index.php/JURA/article/view/2560>[jurnal.itbsemarang.ac]
- Perkumpulan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. (2025, 4 Februari). Tantangan dan harapan implementasi Coretax dalam administrasi perpajakan Indonesia. <https://ikpi.or.id/en/tantangan-dan-harapan-implementasi-coretax-dalam-administrasi-perpajakan-indonesia/>[ikpi.or]
- Pusat Studi Perpajakan UGM. (2025, 14 Februari). Coretax masih bermasalah, ekonom UGM sebut ada 4 penyebab utamanya. <https://ugm.ac.id/id/berita/coretax-masih-bermasalah-ekonom-ugm-sebut-ada-4-penyebab-utamanya/>[ugm.ac]
- Ridhani, M. (2025). Meningkatkan kepatuhan dan efisiensi pajak dengan implementasi Coretax. *Prospek Jurnal*, 3(1), 5988. <https://ojs.mahadewa.ac.id/index.php/prospek/article/download/5988/3432/22581>[ojs.mahadewa.ac]
- RIGGS Journal. (2025, 14 November). Dampak implementasi Coretax System dalam praktik akuntansi perpajakan. *RIGGS: Jurnal Ilmiah Riset dan Inovasi*, 2(4), 3400. <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS/article/view/3400>[journal.ilmudata.co]
- RIGGS Journal. (2025, 24 Mei). Analisis implementasi penerapan pajak di Indonesia melalui sistem Coretax Administration System. *RIGGS: Jurnal Ilmiah Riset dan Inovasi*, 1(3), 668. <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS/article/view/668>[journal.ilmudata.co]
- Universitas 45 Jakarta. (2025). Peran Coretax System dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi Manajemen*, 10(2), 8714. <https://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/JAM/article/download/8714/pdf>[journal.uta45jakarta.ac]
- Universitas Kanjuruhan Malang. (2025, 19 Oktober). Implementasi Coretax dalam pelaporan pajak: Studi kasus PT Agrinesia Raya. *Jurnal Riset Manajemen Akuntansi*, 7(1), 12995. <https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jrma/article/view/12995>[ejournal.unikama.ac]
- Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. (2025, 1 Juni). Coretax: Inovasi sistem administrasi perpajakan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. <https://feb.unikama.ac.id/id/coretax-inovasi-sistem-administrasi-perpajakan-untuk-meningkatkan-efisiensi-dan-transparansi-di-ind>[feb.unikama.ac]
- Widyastuti, D. (2024, 4 November). Transformasi administrasi perpajakan melalui Coretax. *JKIS: Jurnal Kajian Ilmu Sosial*, 9(2), 1479. <https://dinastires.org/JKIS/article/view/1479>[dinastires]
- Anwar, MS, Darmanto, & Ma'ruf, MH (2021). Persepsi pengusaha dan dampak penggunaan kebijakan perpajakan elektronik (E-Tax) dalam meningkatkan efisiensi administrasi pajak. *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis*.
- Artavia, AH, Kusumaningarti, M., & Rahayu, P. (2026). Implementasi Coretax terhadap efisiensi proses administrasi perpajakan dan kepuasan wajib pajak di era digital. *Pemilik: Riset dan Jurnal Akuntansi*.
- Effendi, AT, & Budiman, IF (2023). Efektivitas digitalisasi perpajakan: Meta-analisis global dan penerapan kebijakan untuk Indonesia. *Jurnal Audit dan Perpajakan*.

- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Rahayu, Siti Kurnia. (2017). *Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Dewi, N. P. S., & Supadmi, N. L. (2019). Pengaruh penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26(2), 1231–1255.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Coretax Administration System: Transformasi Digital Administrasi Perpajakan*. Jakarta: DJP.
- Purnamasari, E. D. A., Mboeik, P. M. R., Setiawan, A. L., Stefany, K., Manuputty, S. A. A., Indriani, N. A., ... & Kuncoro, B. S. (2025). *Digital Tax System: Peluang, Tantangan, dan Implementasi di Indonesia*. SIEGA Publisher.
- Zebua, T. S. P. S., & Putra, R. J. (2025). Pengaruh literasi pajak, pemanfaatan teknologi, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM dengan Coretax sebagai variabel moderasi.
- Kusumawardhani, D., Hanum, D., & Nugraha, B. S. P. (2024). Studi Etnografi Dinamika Implementasi Tapping Box dan Simak di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah di Lampung Selatan *Ethnographic Study of The Dynamics of Implementing Tapping Box and Simak Applications in The Regional Tax and Retribution Mana*.
- Dwianti, N. R., & Ratih Damayanti, S. H. (2025). Digitalisasi Perpajakan dan Dampaknya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. *Jurnal Pajak dan Akuntansi*
- Amiliyah, A., & Agustina, R. (2025). Penerapan sistem Coretax untuk meningkatkan kinerja pembuatan bukti potong (Bupot) PPh Pasal 23: Pendekatan kualitatif (Studi kasus Kantor Konsultan Pajak SITAC Semarang). *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 12(1), 143-160. <https://journal.icma-nasional.or.id/index.php/JADURA/article/view/143>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025, 30 April). Jelaskan implementasi Coretax, Kakanwil Jateng I beri kuliah umum di Unisbank. <https://pajak.go.id/id/siaran-pers/jelaskan-implementasi-coretax-kakanwil-jateng-i-beri-kuliah-umum-di-unisbank>
- Harmaily, L. (2025). Implementasi sistem Coretax dalam digitalisasi penanganan keberatan, banding, dan pengurangan pajak. *SHKR Journal*, 4(2), 278-292. <https://ijespgjournal.org/index.php/shkr/article/download/278/258/1022>
- Jurnal STIE Pari. (2025). Analisis tantangan dan respon pemangku kepentingan terhadap implementasi Coretax di Jawa Tengah. *Gemilang*, 5(1), 1-20. <https://jurnal-stiepari.ac.id/index.php/gemilang/article/view/1969>
- Panjaitan, M. R. (2024). Pengaruh Coretax terhadap transparansi dan akuntabilitas sistem perpajakan. *Jurnal Urania*, 8(2), 2560. <https://jurnal.itbsemarang.ac.id/index.php/JURA/article/view/2560>
- Perkumpulan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. (2025, 4 Februari). Tantangan dan harapan implementasi Coretax dalam administrasi perpajakan Indonesia. <https://ikpi.or.id/en/tantangan-dan-harapan-implementasi-coretax-dalam-administrasi-perpajakan-indonesia/>
- Pusat Studi Perpajakan UGM. (2025, 14 Februari). Coretax masih bermasalah, ekonom UGM sebut ada 4 penyebab utamanya. <https://ugm.ac.id/id/berita/coretax-masih-bermasalah-ekonom->

[ugm-sebut-ada-4-penyebab-utamanya/](#)

- Ridhani, M. (2025). Meningkatkan kepatuhan dan efisiensi pajak dengan implementasi Coretax. *Prospek Jurnal*, 3(1), 5988. <https://ojs.mahadewa.ac.id/index.php/prospek/article/download/5988/3432/22581>
- RIGGS Journal. (2025, 14 November). Dampak implementasi Coretax System dalam praktik akuntansi perpajakan. *RIGGS: Jurnal Ilmiah Riset dan Inovasi*, 2(4), 3400. <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS/article/view/3400>
- RIGGS Journal. (2025, 24 Mei). Analisis implementasi penerapan pajak di Indonesia melalui sistem Coretax Administration System. *RIGGS: Jurnal Ilmiah Riset dan Inovasi*, 1(3), 668. <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS/article/view/668>
- Universitas 45 Jakarta. (2025). Peran Coretax System dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi Manajemen*, 10(2), 8714. <https://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/JAM/article/download/8714/pdf>
- Universitas Kanjuruhan Malang. (2025, 19 Oktober). Implementasi Coretax dalam pelaporan pajak: Studi kasus PT Agronesia Raya. *Jurnal Riset Manajemen Akuntansi*, 7(1), 12995. <https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jrma/article/view/12995>
- Universitas Kanjuruhan Malang. (2025). Implementasi Coretax dalam pelaporan pajak: Studi kasus PT Agronesia Raya [PDF]. <https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jrma/article/download/12995/5075/42328>
- Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. (2025, 1 Juni). Coretax: Inovasi sistem administrasi perpajakan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. <https://feb.unikama.ac.id/id/coretax-inovasi-sistem-administrasi-perpajakan-untuk-meningkatkan-efisiensi-dan-transparansi-di-ind>
- Widyastuti, D. (2024, 4 November). Transformasi administrasi perpajakan melalui Coretax. *JKIS: Jurnal Kajian Ilmu Sosial*, 9(2), 1479. <https://dinastires.org/JKIS/article/view/1479>